

## **Kedudukan dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

**<sup>1</sup> Muhammad Rizal Tohopi, <sup>2</sup> Rustam Hs. Akili, <sup>3</sup> Yusrianto Kadir**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Gorontalo

<sup>1</sup>vanzouli77@gmail.com, <sup>2</sup>rustamakili46@gmail.com, <sup>3</sup>yusrikadir@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research is a response to the emptiness of norms governing the duties and authorities of the Budget User Authority (KPA) in Land Acquisition for Development in the Public Interest, causing legal uncertainty among KPAs who carry out payment of compensation for land acquisition objects. The absence of legal certainty guarantees has made government officials reluctant to become KPAs for land acquisition programs/activities for development in the public interest. This condition directly causes the ineffectiveness of government administration because programs and activities cannot be realized both physically and financially. This research will specifically analyze the position and authority of KPA in the implementation of land acquisition and how the burden of responsibility as a financial management official.*

**Keywords:** *Authority, Authorization of Budget User, Land Acquisition, Development, Public Interest.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan respon terhadap kekosongan norma yang mengatur tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan KPA yang melaksanakan pembayaran ganti keruagian objek pengadaan tanah. Nihilnya jaminan kepastian hukum tersebut membuat aparat pemerintah enggan untuk menjadi KPA Program/ Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kondisi ini secara langsung menjadi faktor penyebab inefektifitas penyelenggaraan pemerintahan karena program dan kegiatan tidak dapat direalisasikan baik secara fisik maupun keuangan. Penelitian ini secara spesifik akan menganalisa kedudukan dan kewenangan KPA pada penyelenggaraan pengadaan tanah serta bagaimana beban pertanggung jawabannya sebagai pejabat pengelola keuangan.

**Kata Kunci :** **Kewenangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kepentingan Umum.**

### **Pendahuluan**

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahkan tanah kepada umat manusia yang dipercaya sebagai “Kholifah” di muka bumi untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara peruntukannya secara adil serta berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran manusia (Ali, Achmad,2002). Hal ini dituangkan dalam konstitusi yaitu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, negara pada tingkatan tertinggi berkuasa atas bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak “menguasai” tersebut adalah memberikan wewenang kepada kepada Negara untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai tersebut pada hakekatnya diberikan agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang adil, makmur berdaulat dalam bingkai Negara hukum Indonesia. Hak menguasai Negara tersebut dalam implementasinya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Pemda Kabupaten/ Kota serta masyarakat hukum adat sekedar diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menguasai adalah berbagai macam hak atas permukaan bumi “baca tanah” yang dapat diberikan dan atau dimiliki oleh orang-orang baik perorangan, kelompok orang, dan badan-badan hukum.

Namun demikian, hak-hak atas tanah yang diperoleh dari negara sebagaimana tersebut pada paragraf diatas dapat dicabut demi kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan untuk menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak kemudian disebut sebagai “Pengadaan Tanah” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah merupakan peristiwa hukum kerana pada pelaksanaannya terjadi pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak tanah dengan tanahnya beserta segala sesuatu yang terdapat di dalam dan diatas tanah secara suka rela, melalui musyawarah mufakat antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah dengan pemberian kompensasi dalam bentuk uang atau bentuk lainnya secara adil dan layak.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah oleh Pemerintah atau Pemda bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat

dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak (yang menguasai objek pengadaan tanah) melalui tahapan pengadaan tanah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti kerugian atas pelepasan hak tanah oleh pihak yang berhak, secara bersamaan berkonsekuensi pada pengeluaran atau belanja baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Proses ini tentunya melibatkan para pejabat pengelola keuangan negara/ daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Paradigma hukum administrasi pemerintahan memandang bahwa dalam melaksanakan kewenangannya pejabat pengelola keuangan negara/ daerah dibatasi oleh waktu dan cakupan/ domain wewenang. Oleh sebab itu, para pejabat dimaksud tidak boleh melakukan tindakan/ aktifitas yang melampaui wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang. Sehingga penting untuk memetakan secara jelas kedudukan dan kewenangan pejabat perbendaharaan negara/ daerah (Malik, Faisal, 2021).

Kedudukan dan kewenangan para pejabat pengelola keuangan negara/ daerah pada hakekatnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kedudukan dan kewenangan pengelola keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara spesifik, baik dalam regulasi tentang Perbendaharaan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penulis tidak menemukan pemetaan yang jelas terkait kedudukan maupun kewenangan para pejabat pengelola keuangan daerah dalam pengadaan tanah. Kewenangan yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut lebih metikberatkan pada pengelolaan keuangan negara/ daerah dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Demikian juga dalam regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kewenangan pejabat pengelola keuangan negara/ daerah belum terpetakan secara spesifik. Regulasi-regulasi ini tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan maupun pertanggungjawabannya atas pengeluaran/ belanja yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan atas pemberian ganti kerugian akibat pelepasan hak tanah oleh pemilik objek pengadaan tanah.

Kondisi ini tentunya membuat para pejabat pengelola keuangan negara/ daerah tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini semakin diperparah dengan adanya persepsi bahwa kedudukan dan kewenangan pejabat pengelola keuangan negara/ daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sama ketika mereka menyelenggarakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pejabat pengelola keuangan yang berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kondisi sebagaimana tersebut pada paragraph diatas kemudian menyebabkan terjadinya pemahaman tunggal terhadap kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sementara di satu sisi, terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan tanan bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum Kuasa Pengguna Anggaran dalam pemberian ganti kerugian atas pelepasan hak tanah kepada pihak yang memiliki objek pengadaan tanah.

### **Metode Penelitian**

Untuk memudahkan tercapainya sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normatif empiris, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) (Asshididie, Jimly,2006). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya untuk menganalisis

permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) yaitu ketentuan peraturan terkait kedudukan dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kedudukan Dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**

Secara umum, penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertanahan terbagi dalam 2 dua rezim yaitu : Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Rezim Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

##### **a. Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa urusan pemerintahan bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota karena erat kaitannya dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa urusan Pelayanan Pertanahan termasuk dalam rumpun urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas. Namun demikian, tidak sedikit Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menempatkan urusan Pelayanan Pertanahan ini di Sekretariat Daerah dengan pertimbangan bahwa urusan ini nantinya akan melibatkan unsur-unsur lain di luar Pemerintah Daerah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) serta unsur pendukung lainnya yang lebih efektif jika dikoordinir oleh pejabat setingkat Esselon I (Sekretaris Daerah).

Pada rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara spesifik diatur dalam lampirannya urusan pertanahan termasuk dalam kategori urusan kongkuren wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan sub urusannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel  
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemda Provinsi	Pemda Kab/Kota
1	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum provinsi	-
2	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah pusat	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota

Urusan pertanahan ini kemudian diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana urusan pertanahan termasuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang serumpun dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Pemukiman.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara substansi hanya memindahkan kewenangan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada level implementasi, Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor pengadaan tanah saja yang beralih dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum.

b. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara spesifik diatur dalam undang-undang tersendiri (*lex specialist*) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini mengatur kewenangan penyelenggaraan pengadaan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan tanah yang dimuat dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang kemudian menetapkan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 2.3 huruf (C) untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan pengadaan tanah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
2. Penilaian Ganti Kerugian
3. Pemberian ganti kerugian
4. Pelepasan hak atas tanah

Instansi yang membutuhkan tanah (Kementerian/ Lembaga, dan Pemerintah Daerah) mengajukan pelaksanaan tanah kepada ketua pelaksana pengadaan tanah lengkap dengan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, dan data awal pihak yang menguasai objek pengadaan tanah.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku ketua pelaksana pengadaan tanah kemudian membentuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta data pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini bertanggung jawab penuh kepada ketua pelaksana pengadaan tanah.

Satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah kemudian melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang dituangkan dalam bentuk "Peta Bidang Tanah" yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Peta bidang tanah tersebut menjadi dasar dalam penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak.

Sementara itu, satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah melakukan pengupulan data kependudukan pihak yang berhak, letak dan luas tanah, bukti kepemilikan/ penguasaan atas tanah beserta tanaman dan benda di atas dan dibawah tanah, pemanfaatan tanah, serta keabsahan dokumen kepemilikan/ penguasaan tanah bangunan beserta benda lainnya yang berkaitan dengan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dibuat dalam bentuk daftar bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua satuan tugas. Daftar nominatif tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses penentuan nilai ganti kerugian (Muntoha,2013).

Hasil inventarisasi dan identifikasi dari kedua satuan tugas tersebut dituangkan dalam berita acara hasil identifikasi dan inventarisasi kemudian diserahkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah untuk diumumkan di Kantor Desa atau Kelurahan yang menjadi lokasi objek pengadaan tanah agar pihak yang berhak dapat mengetahui nilai ganti kerugian atas objek pengadaan tanah yang

dikuasainya. Hasil inventarisasi dan identifikasi tidak bersifat mutlak karena apabila pihak yang berhak keberatan atas penetapan tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan keberatan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah terhitung 14 hari kerja sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi..

Apabila keberatan yang diajukan memenuhi syarat dan diterima oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, maka pelaksana pengadaan tanah melakukan verifikasi ulang dan perbaikan atas peta per bidang tanah dan daftar nominatif paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi. Perbaikan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk berita acara perbaikan inventarisasi dan identifikasi. Jika permohonan keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi ditolak, maka ketua pelaksana pengadaan tanah harus membuat berita acara penolakan. Perbaikan hasil identifikasi dan inventarisasi inilah yang menjadi dasar acuan final dalam penentuan pihak yang berhak dan nilai ganti kerugian (Astomo, Putera,2014).

Penetapan besaran nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan perhitungan/ penaksiran dari Penilai Pemerintah dan atau Penilai Publik. Penilai pemerintah merupakan salah jabatan fungsional keahlian Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan penilaian property, bisnis, dan/ atau sumber daya alam. Penilai publik atau penilai eksternal adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian secara independen dan profesional atas properti dan bisnis. Penilai publik merupakan perseorang atau kelompok orang yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan serta telah memperoleh lisensi dari Badan Pertanahan Nasional. Jasa penilai Pemerintah atau Penilai Publik diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

Proses penentuan besarnya ganti kerugian dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 cenderung mengedepankan peran Penilai Pemerintah dan/ atau Penilai Publik sebelum penetapan besaran ganti kerugian melalui musyawarah antara pihak yang menguasai objek pengadaan tanah dengan instansi yang membutuhkan tanah. Independensi dan profesionalitas penilai sangat penting sehingga menghasilkan penilaian besaran ganti kerugian yang rasional serta dapat diterima oleh pihak yang berhak dan sesuai dengan kemampuan keuangan instansi yang membutuhkan tanah.

Penilai melakukan penilaian tanah berdasarkan peta perbidang tanah dan daftar nominatif yang telah ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Besarnya nilai ganti kerugian disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah disertai dengan berita acara penyerahan hasil penilaian yang menjadi dokumen utama dalam pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

Musyawarah penetapan ganti kerugian dilakukan paling lama 30 hari setelah hasil penilaian ganti kerugian diterima oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Musyawarah penetapan ganti kerugian dilakukan di Kantor Desa/ Kelurahan dipimpin oleh ketua pelaksana pengadaan tanah dengan menghadirkan para pihak yang menguasai objek pengadaan tanah dan instansi yang membutuhkan tanah. Dalam rapat tersebut ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil perhitungan penilai pemerintah dan/ atau penilai publik. Hasil kesepakatan nilai ganti kerugian dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana pengadaan tanah serta para pihak yang berhak/ kuasanya dan kemudian menjadi dasar pemberian ganti kerugian.

Apabila terjadi *deathlock* dan tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lama 14 hari sejak ditanda tangannya berita acara hasil muswarah. Pengadilan Negeri kemudian harus memutuskan bentuk dan besarnya ganti kerugian paling lama 30 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya putusan pengadilan negeri dan Mahkamah agung wajib memberikan keputusan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

Ketua pelaksana pengadaan tanah kemudian menyerahkan hasil musawarah penetapan nilai ganti kerugian beserta daftar per bidang tanah dan daftar nominatif kepada instansi yang membutuhkan tanah untuk proses pemberian ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, relokasi, saham, atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, sebagaimana amanat Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012, pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Pemberian ganti kerugian dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan daftar perbidang tanah dan daftar nominatif yang sudah validasi ketua pelaksana pengadaan tanah.

Setelah pembayaran ganti kerugian dilakukan, pihak yang berhak melakukan pelepasan hak objek pengadaan tanah kepada negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan dituangkan dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak kemudian wajib menanda tangani surat pernyataan pelepasan objek pengadaan tanah dan menyerahkan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat penguasaan fisik objek pengadaan tanah kepada negara melalui pelaksana pengadaan tanah.

Dari penjelasan pada dua sub bab diatas maka dilihat bahwa terdapat pengaturan norma hukum yang saling menguatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan khususnya pada pelaksanaan pengadaan tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Kemudian dikuatkan dalam lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan Pemerintah pusat.

Instansi yang membutuhkan tanah (Pemerintah/ Pemerintah Daerah) melaksanakan satu tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu pada saat pemberian ganti kerugian berdasarkan daftar per bidang tanah dan daftar nominatif pihak yang berhak yang telah divalidasi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

### **Pertanggungjawaban Hukum Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pemberian Ganti Kerugian Atas Pelepasan Hak Tanah Kepada Pihak Yang Memiliki Objek Pengadaan Tanah.**

Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan administratif untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal pengelolaan keuangan negara kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat/ aparatur negara yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran merupakan suatu organ yang diberikan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang mengatas namakan Pengguna Anggaran (PA). Dengan demikian Kuasa Pengguna Anggaran merupakan perpanjangan tangan dari Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Kewenangan yang dimiliki Kuasa Pengguna Anggaran bersifat delegatif untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.

Secara spesifik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak pernah menyebutkan unsur Kuasa Pengguna Anggaran. Hanya terdapat tiga unsur dalam penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu : instansi yang memerlukan tanah, pelaksana pengadaan tanah, dan pihak yang berhak (menguasai objek pengadaan tanah).

Namun demikian karena dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah terdapat pemberian ganti kerugian objek pengadaan tanah yang berkonsekuensi atas belanja yang bersumber keuangan negara/ daerah sebagai bagian dari tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, maka dipandang penting untuk menelaah sejauh mana kewenangan itu beserta bagaimana pertanggungjawabannya.

Sebagaimana ketentuan pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki wewenang sebagai berikut :

- a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

- b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

Wewenang sebagaimana tersebut diatas tidak serta merta melekat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang atas objek pengadaan tanah dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran diwajibkan untuk melakukan pemberian ganti kerugian paling lama tujuh hari kerja setelah penetapan bentuk ganti kerugian Pelaksana Pengadaan Tanah. Kuasa Pengguna Anggaran beserta perangkatnya tidak akan mampu menguji kebenaran materiil surat-surat/ bukti yang menjadi hak para pihak yang menguasai objek pengadaan tanah. Tenggat waktu 7 hari kerja tidak cukup bagi KPA beserta perangkatnya untuk melakukan verifikasi faktual kepada setiap pihak yang menguasai objek pengadaan tanah terhadap kebenaran dokumen-dokumen kepemilikan/ penguasaan fisik perbidang tanah. Untuk memverifikasi kebenaran materiil ratusan bahkan ribuan dokumen kepemilikan perbidang tanah tenggat waktu tujuh hari kerja sangat tidak logis.
2. Inventarisasi dan identifikasi perbidang tanah dan nominatif pihak yang berhak merupakan domain kewenangan tim pelaksana pengadaan tanah yang telah ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah rekanan ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan penunjukan langsung, seleksi, kontes, dan lelang yang menjadi domain kewenangan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
3. Antara instansi yang memerlukan tanah (KPA) dan para pihak yang menguasai objek pengadaan tanah tidak terdapat ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu sebagaimana lazim terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan melalui mekanisme penawaran harga dari instansi yang memerlukan tanah, melainkan berdasarkan perhitungan dari penilai pemerintah dan atau penilai publik, kemudian dimusyawarahkan dengan pihak yang berhak hingga diperoleh bentuk dan nilai ganti kerugian yang disepakati bersama. Hal ini sangat jauh berbeda dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menempatkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penentu nilai kontrak.

5. Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan atas hasil penilai besarnya ganti kerugian ke Pengadilan Negeri setempat dan upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
6. Pemberian ganti kerugian dilakukan simultan dengan pelepasan hak atas objek pengadaan tanah kepada negara dihadapan Kepala Badan Pertanahan setempat. Pelepasan hak tersebut dimuat dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak yang ditanda tangani oleh pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah disaksikan oleh Kepala Badan Pertanahan. Sedangkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan uraian tentang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat pemerintahan pada instansi yang membutuhkan tanah hanya melakukan tindakan berupa perintah pembayaran ganti kerugian objek pengadaan tanah. Sedangkan Pembayaran atas tagihan keuangan negara/ daerah dilakukan oleh bendahara umum negara/ daerah. Dalam pelaksanaan pembayaran bendahara umum negara/ daerah berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tahihan atas beban APBN/ APBD yang tercantum dalam surat perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara/ daerah
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebelum menyampaikan perintah pembayaran ganti kerugian objek pengadaan tanah kepada Bendahara Umum Negara/ Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi pemberian ganti kerugian. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari berita acara musawarah penetapan nilai ganti kerugian, daftar dan peta perbidang tanah, daftar nominatif pihak yang menguasai objek pengadaan tanah beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Ukuran dan batas keliling onjek pengadaan tanah
- b. Ukuran dan pemetaan per bidang tanah
- c. Photo copy dokumen kependudukan pihak yang berhak
- d. Bukti penguasaan dan/ atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah
- e. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang tanah
- f. Status tanah dan dokumennya

- g. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah
- h. Pemilikan dan/ atau penguasaan tanah, bangunan, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- i. Pembebanan hak atas tanah
- j. Ruang atas dan ruang bawah tanah
- k. Photo copy rekening pihak yang berhak

Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban memastikan bahwa semua dokumen-dokumen tersebut ada dan terlampir dalam peta per bidang tanah dan daftar nominatif pihak yang berhak sebelum mengajukan perintah pembayaran yang akan dijadikan dasar bendahara umum daerah dalam menerbitkan perintah pencairan dana.

Ketika Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimaknai sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka tindakan Kuasa Pengguna Anggaran terhadap perintah pembayaran merupakan tindakan administratif. Dari perspektif hukum administrasi pertanggung jawaban itu muncul ketika seseorang atau organ pemerintahan diberikan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat penulis, setidaknya terdapat dua kondisi yang berpotensi menuntut pertanggung jawaban Kuasa Pengguna Anggaran sebagai konsekuensi atas perintah pembayaran ganti kerugian objek pengadaan tanah yang diterbitkannya yaitu "lebih bayar" dan "salah bayar" (Tjandra, Willy Riawan, 2011). Dalam pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah, kelebihan pembayaran terjadi karena :

1. Kurang cermatnya perhitungan atas nilai objek pengadaan tanah sehingga seolah-olah terjadi "*mark up*"
2. Pihak yang berhak meminta ganti kerugian secara utuh atas sisa bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah karena tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.

Terhadap kondisi tersebut diatas Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat pengelola keuangan bertanggung jawab secara formil/ administratif. Secara materiil kebenaran atau kekeliruan dalam perhitungan nilai ganti kerugian adalah tanggung jawab penilai pemerintah dan/ atau penilai publik yang telah ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Kuasa Pengguna Anggaran hanya memastikan bahwa perintah pembayaran dilakukan berdasarkan nilai per bidang tanah dan daftar nominatif yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pembayaran atas sisa objek bidang tanah dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan Priseden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atas permintaan

pihak yang berhak. Kesepakatan atas pembebasan sisa bidang tanah dimaksud dilakukan oleh satuan tugas inventarisasi dan identifikasi per bidang tanah yang dibentuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Pertungan atas besarnya ganti kerugian sisa bidang tanah juga dilakukan oleh penilai pemerintah dan/ atau penilai publik yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sepanjang perintah pembayaran sisa bidang tanah dilakukan berdasarkan peta perbidang tanah dan daftar nominatif yang divalidasi oleh Kepala Badan Pertanahan maka secara formil Kuasa Pengguna Anggaran telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keabsahan daftar perbidang tanah dan daftar nominatif secara materiil menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional.

Kesalahan pembayaran ganti kerugian objek pengadaan tanah terjadi karena :

1. Pembayaran ganti kerugian diberikan kepada yang tidak berhak
2. Pembayaran atas tanah yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah

Pendataan pihak yang berhak dilakukan oleh satuan tugas inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak. *Ouput* yang dihasilkan dari pendataan pihak yang berhak tersebut adalah daftar nominatif beserta dokumen kepemilikan tanah dan dokumen pendukung lainnya. Daftar nominatif merupakan dokumen yang berisi data kemilikan sah atas objek pengadaan tanah. Daftar nominatif ini kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh badan pertanahan selaku instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengesahkan dokumen kepemilikan tanah. Daftar nominatif yang telah divalidasi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah merupakan salah satu syarat formil Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan perintah pembayaran ganti kerugian. Sehingga kebenaran materiil atas data pihak yang berhak menjadi tanggung jawab ketua pelaksana pengadaan tanah.

Jika ternyata berdasarkan pemeriksaan Aparat Pengawas internal (APIP) Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat administrasi melakukan mal administrasi atau kesalahan administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus lebih dahulu memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memutuskan apakah Kuasa Penguasaan Anggaran Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan wewenang (Budiardjo, Miriam,2008).

Kesalahan administrasi ini tidak serta merta dapat dibawa ke ranah pidana dengan delik "berpotensi" merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Tidak semua kesalahan administrasi dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Harus dipastikan terlebih dahulu apakah kesalahan administrasi tersebut mengandung unsur niat jahat atau tidak. Selain itu harus dapat

dibuktikan apakah kerugian keuangan negara tersebut merupakan *actual loss* bukan sekedar *potensial loss*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 yang menghilangkan frase kata “dapat” pada pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengubah “delik formil” dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi “delik materiil”. Putusan tersebut semakin menguatkan posisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan proses penyelenggaraan pemerintahan. Berlakunya delik materiil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pejabat publik mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam rangka penyelenggaraan negara.

## Penutup

Terdapat perbedaan signifikan kedudukan dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kuasa Pengguna Anggaran hanya menerbitkan surat perintah pembayaran, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki kewenangan yang relatif luas mulai dari tahap perencanaan, penetapan nilai pekerjaan, penentuan rekanan, perjanjian/ kontrak, hingga perintah pembayaran. Sehingga menjadi tidak relevan jika Kuasa Pengguna Anggaran dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban materiil terhadap “lebih bayar” dan “salah bayar” atas objek pengadaan tanah karena perintah pembayaran dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan daftar bidang tanah dan daftar nominatif pihak yang berhak yang telah divalidasi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

## Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 20 April 2021.

- Astomo, Putera. (2014). "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 1* (hlm. 55). Mamuju: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dayanto. (2013). "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila". *Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3* (hlm. 500). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.
- Deliamoor, Nandang Alamsyah dkk. (2000). *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: UNPAD PRESS.
- H.R., Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadjon, Philipus M. (1998). "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbovoegheid)" dalam: *Pro Justitia Majalah Hukum Volume XVI Nomor 1* (hlm. 90). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
- Hakim, Lukman. (2012). *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Ilmar, Aminuddin. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Irfan, Akhmad Kholil. (2015). "Negara Hukum dan Prinsip Equality Before The Law". <https://www.boyyendratamin.com/2015/07/negara-hukum-dan-prinsip-equality.html> diakses pada 20 April 2021
- Kusniati, Retno. (2011). "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/537>. diakses pada tanggal 20 April 2021.
- Malik, Faisal. (2021). "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1* (hlm. 191). Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK/01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Qomar, Nurul. (2011). "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Volume. 13. Nomor 2* (hlm. 152). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Rokhim, Abdul. (2013). "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)". *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Volume XIX Nomor 36* (hlm. 136-148). Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soumena, M. Yasin. (2019). *Membangun Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Subekti, Rahayu. (2016). "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2* (hlm. 383). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tjandra, Willy Riawan. (2011). "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara". dalam: *Mimbar Hukum* (hlm. 76). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Zainal, Asikin. (2002). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.